

## Keadilan digital dalam bingkai pluralisme hukum: perlindungan identitas hukum masyarakat adat di era kependudukan digital

Alfin Dwi Novemyanto<sup>1\*</sup>, Rismawati Nur<sup>2</sup>, Mayolla Octavia<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Gadjah Mada, Bulaksumur, Yogyakarta, 55281, Indonesia  
\*alfindwinovemyanto@mail.ugm.ac.id

### Abstrak

Transformasi digital dalam administrasi kependudukan melalui penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Indonesia bertujuan meningkatkan efisiensi layanan publik. Namun, digitalisasi ini berpotensi menimbulkan kesenjangan akses bagi masyarakat adat yang memiliki sistem hukum, struktur sosial, dan bentuk pengakuan identitas yang berbeda dari mekanisme administratif negara. Kajian sebelumnya menunjukkan masih terbatasnya penelitian mengenai integrasi identitas hukum masyarakat adat dalam sistem identitas digital nasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme perlindungan identitas hukum masyarakat adat dalam penyelenggaraan IKD berdasarkan kerangka legal pluralism. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta analisis preskriptif-evaluatif terhadap keselarasan regulasi administrasi kependudukan dengan pengakuan hukum adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem IKD masih didominasi oleh rezim hukum negara dan belum mengakomodasi mekanisme verifikasi identitas berbasis adat. Ditemukan pula disharmoni antara regulasi administrasi kependudukan dan pengakuan hukum masyarakat adat, serta hambatan struktural berupa keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital, dan ketiadaan parameter inklusi hukum adat. Kondisi tersebut berimplikasi pada potensi diskriminasi tidak langsung dan digital statelessness bagi komunitas adat. Penelitian ini merekomendasikan reformulasi regulasi berbasis pluralisme hukum, penerapan cultural-sensitive digital governance, serta pengawasan berkelanjutan berbasis indikator inklusi hukum. Hasil kajian ini menegaskan pentingnya integrasi hukum adat dalam sistem identitas digital guna mewujudkan keadilan dan perlindungan identitas hukum masyarakat adat di era digital.

Kata Kunci: Identitas Digital, Keadilan Digital, Masyarakat Adat, Perlindungan Hukum, Pluralisme Hukum.

### Abstract

*The digital transformation of population administration through the implementation of the Digital Population Identity (Identitas Kependudukan Digital/IKD) in Indonesia aims to enhance the efficiency of public services. However, this digitalization process potentially creates access disparities for Indigenous communities, whose legal systems, social structures, and forms of identity recognition differ from the state's administrative mechanisms. Previous studies indicate that research on the integration of Indigenous legal identity within the national digital identity system remains limited. This study aims to analyze the mechanisms for protecting the legal identity of Indigenous peoples in the implementation of the IKD, within the framework of legal pluralism. Employing a normative legal method with statutory and conceptual approaches, the study applies a prescriptive-evaluative analysis to assess the alignment between population administration regulations and the recognition of Indigenous legal identity. The findings reveal that the IKD system remains dominated by the state legal regime and has not accommodated verification mechanisms based on customary law. The study also identifies disharmony between population administration regulations and the legal recognition of Indigenous peoples, as well as structural barriers including limited infrastructure, low digital literacy, and the*

*absence of legal inclusion parameters for customary identity. These conditions lead to potential indirect discrimination and digital statelessness among Indigenous communities. The study recommends a regulatory reform grounded in legal pluralism, the adoption of cultural-sensitive digital governance, and the establishment of continuous oversight mechanisms based on legal inclusion indicators. The findings underscore the urgency of integrating customary law within the digital identity system to promote justice and ensure legal protection for Indigenous peoples in the digital era.*

*Keywords: Digital Identity, Digital Justice, Indigenous Peoples, Legal Protection, Legal Pluralism.*

## **1. PENDAHULUAN**

Transformasi digital dalam administrasi kependudukan di Indonesia menuntut implementasi sistem identitas kependudukan digital (IKD) sebagai bagian dari upaya modernisasi pelayanan publik. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital, pemerintah memperkuat kerangka regulasi terkait identitas digital. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) telah meningkatkan efisiensi dan kecepatan layanan administrasi kependudukan di beberapa daerah, termasuk Kabupaten Dairi (Sihombing dkk., 2025a). Akan tetapi, proses digitalisasi tersebut juga menghadirkan tantangan akses bagi kelompok masyarakat yang berada di wilayah terpencil atau memiliki keterbatasan literasi digital. Studi di Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap prosedur dan manfaat IKD masih rendah serta ditemukan hambatan teknis seperti infrastruktur dan jaringan (Aviery & Nielwaty, 2024). Dengan demikian, modernisasi administrasi kependudukan melalui sistem digital membuka peluang signifikan sekaligus risiko tersingkirnya kelompok rentan dari akses identitas resmi.

Modernisasi administrasi kependudukan melalui sistem digital tersebut berlangsung dalam konteks sosial yang plural, di mana Indonesia memiliki beragam komunitas adat dengan sistem hukum yang hidup dan diakui dalam masyarakat. Dalam kerangka legal pluralism, keberadaan hukum negara, hukum adat, dan hukum agama beroperasi secara paralel dalam satu tatanan sosial, membentuk dinamika tersendiri dalam pengakuan dan perlindungan identitas hukum masyarakat adat (Hariri & Babussalam, 2024). Dalam konteks masyarakat adat, pengakuan identitas hukum adat melalui regulasi formal masih mengalami keterbatasan, walaupun sejumlah studi menunjuk bahwa hukum adat telah mendapatkan penegasan sebagai bagian sistem hukum nasional (Hamida, 2022). Apabila sistem identitas digital nasional tidak mengakomodasi keberadaan identitas hukum masyarakat adat, terdapat risiko terjadinya marginalisasi hukum terhadap komunitas tersebut. Isu ini penting dikaji karena identitas hukum bagi masyarakat adat bukan sekadar status administratif, melainkan juga simbol pengakuan atas hak kolektif dan nilai-nilai kultural yang melekat pada keberadaan mereka. Sinergi antara hukum negara dan hukum adat dalam kerangka legal pluralism menjadi krusial untuk memastikan bahwa digitalisasi identitas kependudukan tidak menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok adat.

Dalam perspektif hukum tata negara dan hak asasi manusia, identitas kependudukan merupakan prasyarat utama untuk memperoleh layanan publik, perlindungan hukum, dan partisipasi sosial-politik. Tanpa identitas yang sah, masyarakat adat berisiko tertinggal dalam pemenuhan hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Berbagai studi

menunjukkan bahwa masyarakat adat dan penganut kepercayaan lokal di Indonesia masih menghadapi hambatan administratif dan akses terhadap dokumen kependudukan. Meskipun penelitian mengenai hubungan antara masyarakat adat dan identitas digital masih terbatas, temuan tentang penerapan IKD mengindikasikan bahwa rendahnya literasi digital dan kesiapan teknologi menjadi kendala utama (Yulanda & Frinaldi, 2023). Dengan demikian, kajian yang mengaitkan identitas hukum masyarakat adat dalam sistem kependudukan digital menjadi urgen untuk memastikan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi terpenuhi. Kajian ini akan memperkuat kerangka pluralisme hukum sekaligus kerangka hak asasi manusia dalam konteks digitalisasi identitas.

Secara normatif, selain Permendagri 72/2022, terdapat sejumlah regulasi substantif yang mengatur hak masyarakat adat dan pengakuan identitas mereka dalam sistem hukum nasional. Misalnya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan pengakuan terhadap keberadaan desa adat sebagai subjek penyelenggaraan pemerintahan desa yang memiliki implikasi terhadap pembentukan identitas kolektif masyarakat adat. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan kewajiban setiap penduduk untuk memiliki identitas kependudukan. Namun, koordinasi antara regulasi administrasi kependudukan dan pengakuan identitas hukum masyarakat adat masih terbatas, khususnya dalam konteks digitalisasi. Melalui paradigma *legal pluralism*, dapat dianalisis bagaimana sistem identitas kependudukan digital perlu menyesuaikan mekanismenya agar tidak mengabaikan eksistensi identitas hukum adat. Analisis tersebut menuntut pendekatan yang tidak hanya menilai aspek administratif, tetapi juga memperhatikan dimensi hukum dan sosial dari pengakuan identitas masyarakat adat.

Dalam konteks tersebut, transformasi digital dalam administrasi kependudukan tidak hanya menjadi persoalan teknis, tetapi juga menyentuh dimensi kultural dan yuridis terkait pengakuan identitas masyarakat adat. Masyarakat adat yang masih berpegang pada struktur genealogis atau sistem kekerabatan tradisional sering kali tidak memiliki dokumen formal yang sesuai dengan persyaratan administratif modern. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara identitas sosial-komunal yang diakui secara adat dan identitas individual-formal yang ditetapkan oleh negara. Oleh karena itu, paradigma legal pluralism menjadi relevan untuk menegaskan perlunya *bridging mechanism*, yakni mekanisme penghubung yang mampu mengintegrasikan sistem identitas adat ke dalam sistem hukum nasional tanpa menghapus karakteristik khasnya. Upaya tersebut memerlukan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan komunitas adat dalam membangun sistem identitas digital yang inklusif, partisipatif, serta sensitif terhadap nilai-nilai budaya lokal. Dengan demikian, digitalisasi administrasi kependudukan tidak menjadi alat baru bagi marginalisasi masyarakat adat, melainkan sarana penguatan eksistensi hukum dan sosial mereka dalam kerangka negara hukum yang berkeadilan.


Penelitian berkaitan dengan pengakuan masyarakat adat telah banyak dilakukan oleh akademisi dan peneliti dibidang hukum. Khusus berkaitan dengan identitas masyarakat adat dilakukan oleh Sukirno (2019) menunjukkan bahwa politik hukum Indonesia kerap berimplikasi pada diskriminasi terhadap kelompok penghayat kepercayaan dalam memperoleh hak-haknya yang dijamin oleh Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945. Salah satu kajian menemukan bahwa berbagai peraturan perundang-undangan yang mendiskreditkan dan membatasi hak-hak penghayat kepercayaan berakar pada politik hukum berparadigma agama dunia, yang memberi ruang dominan bagi agama mayoritas untuk memengaruhi kebijakan pemerintah dan meminggirkan kelompok kepercayaan minoritas. Temuan ini memperlihatkan bagaimana bias struktural dalam konstruksi hukum dapat menghambat pemenuhan hak konstitusional kelompok rentan, termasuk masyarakat adat, terutama ketika sistem hukum negara gagal

mengakomodasi keragaman keyakinan dan identitas sosial-budaya dalam kerangka pluralisme hukum. Selain itu, Jumantoro dkk (2024) menunjukkan bahwa masyarakat hukum adat penganut kepercayaan masih mengalami diskriminasi dalam pemenuhan hak-hak sipil, termasuk hak politik, akibat belum optimalnya pengakuan identitas kepercayaan dalam sistem administrasi kependudukan. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 membawa kemajuan terhadap pengakuan tersebut, implementasinya belum sepenuhnya menghapus ketimpangan struktural. Temuan ini relevan dengan isu keadilan digital dalam penelitian ini, yang menyoroti bagaimana sistem identitas digital negara perlu dirancang secara inklusif agar tidak mereproduksi bentuk baru diskriminasi terhadap masyarakat adat dan penganut kepercayaan.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis mekanisme perlindungan identitas hukum masyarakat adat dalam penyelenggaraan sistem identitas kependudukan digital di Indonesia berdasarkan kerangka *legal pluralism*. Secara khusus, penelitian ini mengevaluasi sejauh mana sistem Identitas Kependudukan Digital (IKD) mengakomodasi identitas hukum masyarakat adat, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi komunitas adat dalam proses digitalisasi identitas, serta merumuskan rekomendasi kebijakan untuk menjamin inklusi hukum. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan konsep pluralisme hukum dalam konteks digital dan kontribusi praktis terhadap perumusan kebijakan identitas kependudukan yang berkeadilan. Dengan demikian, penelitian ini mengisi kekosongan kajian empiris mengenai pengakuan identitas hukum masyarakat adat di era digital sekaligus menawarkan arah kebijakan yang lebih inklusif. Temuan penelitian akan relevan bagi pembuat kebijakan, akademisi hukum tata negara, dan penyelenggara administrasi kependudukan dalam memperkuat akses keadilan bagi masyarakat adat. Selain itu, penelitian ini membuka ruang bagi studi lanjutan mengenai demokratisasi identitas digital dan pengakuan hukum masyarakat adat di Indonesia.

## 2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (Soekanto & Mamudji, 2016) yang menelaah keselarasan sistem identitas kependudukan digital dengan pengakuan identitas hukum masyarakat adat dalam kerangka pluralisme hukum. Data penelitian diperoleh melalui teknik studi kepustakaan dengan menghimpun bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data dianalisis secara kualitatif melalui metode analisis preskriptif-evaluatif untuk menilai kecukupan perlindungan hukum terhadap identitas masyarakat adat dalam IKD serta mengidentifikasi potensi diskriminasi dan eksklusi yang muncul dalam praktik penyelenggaraan layanan kependudukan digital. Hasil analisis digunakan untuk merumuskan argumentasi hukum dan rekomendasi kebijakan yang memperkuat integrasi hukum adat ke dalam sistem kependudukan digital nasional. Adapun tahapan yang akan dilakukan oleh peneliti dalam melakukan analisis data adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Proses Pengolahan Data (Suyanto, 2022)

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. HASIL

Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Indonesia masih berorientasi pada rezim hukum negara dan belum sepenuhnya mengakomodasi keberagaman sistem hukum masyarakat adat. Dominasi pendekatan administratif tunggal menyebabkan mekanisme verifikasi identitas hukum adat belum diintegrasikan ke dalam sistem digital nasional. Akibatnya, masyarakat adat yang masih menggunakan struktur genealogis, sistem kekerabatan, atau mekanisme pengakuan berbasis komunitas menghadapi kesulitan dalam memenuhi persyaratan administratif yang bersifat formal dan seragam.

Dari aspek regulasi, ditemukan adanya disharmoni antara peraturan administrasi kependudukan seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital dengan ketentuan yang mengakui masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945. Meskipun pengakuan terhadap masyarakat hukum adat telah ditegaskan secara normatif, pengaturan turunan yang mengaitkannya dengan sistem identitas digital belum tersedia secara komprehensif, sehingga terjadi kekosongan norma dalam perlindungan identitas hukum masyarakat adat di era digital. Dari sisi implementasi, penelitian ini menemukan adanya hambatan struktural dan sosial yang signifikan, terutama keterbatasan infrastruktur jaringan, rendahnya literasi digital, dan minimnya kesiapan teknologi di wilayah adat. Kondisi tersebut mengakibatkan rendahnya tingkat aktivasi IKD di berbagai daerah, seperti yang tercatat di Kabupaten Lembata dan Dairi. Kesenjangan ini berimplikasi pada munculnya potensi diskriminasi tidak langsung, di mana masyarakat adat secara hukum tidak dikecualikan, namun secara faktual mengalami keterbatasan akses terhadap layanan publik yang berbasis identitas digital.

Selain itu, hasil analisis juga menunjukkan bahwa kerangka regulasi teknis IKD belum memuat parameter inklusi hukum yang mempertimbangkan keberagaman sosial dan kultural masyarakat adat. Ketentuan mengenai perlindungan data dan data sovereignty komunitas adat juga belum diatur secara eksplisit, sehingga menimbulkan risiko penyalahgunaan data atau reduksi makna identitas adat dalam sistem digital nasional. Dalam praktiknya, identitas hukum masyarakat adat cenderung diperlakukan sebatas data administratif, bukan sebagai bentuk pengakuan hukum substantif. Temuan lainnya menunjukkan potensi munculnya “*digital statelessness*”, yaitu kondisi ketika masyarakat adat secara de jure diakui oleh negara, tetapi secara de facto terpinggirkan dari sistem pelayanan publik akibat tidak terpenuhinya syarat administratif digital. Kondisi ini mempertegas belum terwujudnya integrasi antara hukum negara dan hukum adat dalam praktik administrasi digital. Dengan demikian, pluralisme hukum yang telah diakui secara konstitusional masih bersifat normatif dan belum terimplementasi secara operasional dalam sistem identitas kependudukan digital.

#### 3.2. PEMBAHASAN

##### 3.2.1 Kerangka Normatif Perlindungan Identitas Hukum Masyarakat Adat dalam Sistem Identitas Kependudukan Digital

Setiap individu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki hak atas identitas hukum yang melekat sebagai konsekuensi dari pengakuan status pribadi oleh negara, yang kemudian menjadi prasyarat untuk memperoleh layanan publik secara efektif. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan bahwa negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap

peristiwa kependudukan. Dokumen identitas kependudukan seperti kartu identitas, akta kelahiran, dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) merupakan instrumen legal yang mendasari partisipasi warga negara dalam kehidupan administratif dan sosial. Pasal 1 UU Angka (1) Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa administrasi kependudukan meliputi “rangkaiannya kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.” Dengan demikian, hak atas identitas tidak boleh dianggap hanya sebagai formalitas administratif, melainkan sebagai hak fundamental yang menjamin akses ke layanan pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan partisipasi dalam proses demokrasi.

Dalam era digital, transformasi sistem identitas kependudukan ke bentuk elektronik dan digital mengharuskan adanya jaminan perlindungan hukum serta prinsip nondiskriminasi dalam penyelenggaraan layanan. Misalnya, penerapan Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko KTP Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital memperlihatkan arah modernisasi administrasi kependudukan di Indonesia. Terkait aspek perlindungan hukum, setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan data kependudukan dipidana menurut Pasal 95A UU 24/2013. Pemanfaatan identitas digital seperti IKD, Identitas Kependudukan Digital) menghadirkan tantangan terhadap inklusi hukum kelompok rentan dan masyarakat adat yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem pelayanan publik digital (Aviery & Nielwaty, 2024). Oleh karena itu, kerangka hukum nasional menuntut penyelenggaraan administrasi kependudukan yang tidak hanya efisien tetapi juga menghormati hak identitas dan menjamin bahwa perubahan teknologi tidak menghasilkan eksklusi atau diskriminasi terhadap subjek hukum yang rentan.

Perkembangan sistem administrasi kependudukan digital pada dasarnya merupakan bagian dari upaya negara dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data (*data-driven governance*). Namun, transformasi tersebut perlu diseimbangkan dengan pemenuhan prinsip keadilan substantif, terutama bagi kelompok yang secara historis berada di luar jangkauan sistem administratif formal, seperti masyarakat adat dan kelompok rentan lainnya. Dalam konteks ini, hak atas identitas tidak hanya berfungsi sebagai pintu masuk terhadap pelayanan publik, tetapi juga sebagai manifestasi pengakuan negara atas eksistensi hukum setiap individu dan komunitas. Ketimpangan dalam akses terhadap layanan digital dapat menimbulkan bentuk baru dari “ketidak beridentitas-an” (*digital statelessness*), di mana warga negara secara de jure diakui, namun secara de facto terpinggirkan dari sistem layanan publik karena kendala teknologi, literasi digital, atau ketidaksesuaian data administratif dengan struktur sosial-budaya mereka. Maka dari itu, implementasi identitas kependudukan digital harus diiringi dengan mekanisme pengakuan dan verifikasi yang sensitif terhadap keragaman hukum dan sosial masyarakat Indonesia. Pendekatan pluralisme hukum menjadi penting untuk memastikan bahwa integrasi data kependudukan tidak menghapus identitas lokal, melainkan memperluas ruang inklusi hukum melalui kolaborasi antara norma negara dan norma komunitas. Dengan demikian, sistem administrasi kependudukan nasional di era digital bukan hanya alat efisiensi birokrasi, tetapi juga instrumen penguatan hak konstitusional atas pengakuan identitas bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali.

### **3.2.2 Tantangan Implementasi Perlindungan Identitas Hukum Masyarakat Adat dalam Sistem IKD**

Peraturan Permendagri No. 72/2022 menetapkan kerangka normatif bagi penyelenggaraan sistem identitas kependudukan digital (IKD), termasuk standar dan

spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak, serta blangko KTP-Elektronik. Dalam Pasal 2 ayat (1) hingga (4) regulasi tersebut diatur perangkat keras seperti cip, fingerprint scanner, iris scanner, dan perangkat lainnya untuk merekam data penduduk secara digital. Selain aspek teknis, regulasi memuat persyaratan bahwa identitas kependudukan digital haruslah “informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan dokumen kependudukan dan data balikkannya” (Pasal 1 Angka (18)). Kerangka ini secara normatif menciptakan landasan legal agar layanan administrasi kependudukan berpindah ke digital dan menjamin interoperabilitas sistem nasional. Penetapan standar nasional menyiratkan bahwa identitas digital tidak boleh hanya menjadi alat administratif semata, tetapi harus mampu menjamin kredibilitas, keamanan, serta akuntabilitas data penduduk dalam penyelenggaraan publik.

Aturan tersebut belum secara eksplisit mengatur parameter perlindungan hak masyarakat adat dalam proses digitalisasi identitas kependudukan. Hambatan literasi digital dan akses infrastruktur pada masyarakat di wilayah terpencil yang mengakibatkan potensi eksklusi termasuk masyarakat adat. Dengan demikian, meskipun regulasi Permendagri No. 72/2022 adalah fondasi yang penting, masih perlu dikembangkan parameter inklusi hukum khusus yang mengakomodasi keberagaman identitas adat dan legal order komunitas adat (Yulanda & Frinaldi, 2023). Dalam kerangka pluralisme hukum, pengaturan sistem IKD harus mempertimbangkan mekanisme pengakuan identitas adat sebagai bagian dari legal identity bukan sekadar data administratif. Selanjutnya, kecukupan pengaturan akan diukur melalui sejauh mana sistem digital tersebut mampu menjangkau dan melindungi identitas masyarakat adat tanpa diskriminasi, serta menyediakan alternatif mekanisme verifikasi yang sesuai dengan adat dan kondisi sosial-kultural mereka.

Lebih lanjut, meskipun Permendagri No. 72 Tahun 2022 telah menetapkan spesifikasi teknis seperti penggunaan cip, fingerprint scanner, iris scanner, dan aplikasi digital sebagai bagian dari pengembangan Identitas Kependudukan Digital (IKD), kajian empiris menunjukkan bahwa implementasi akhirnya di lapangan menghadapi tantangan serius terkait inklusi dan keadilan sosial. Sebagai contoh, penelitian di Kabupaten Lembata mencatat bahwa meskipun target aktivasi IKD ditetapkan sekitar 25 % dalam satu tahun, realisasinya hanya sekitar 5 % karena kendala infrastruktur dan literasi digital yang rendah (Sihombing dkk., 2025b). Demikian pula studi di Kabupaten Dairi menyatakan bahwa rendahnya kesiapan masyarakat serta persoalan teknis seperti lupa PIN/password menjadi hambatan utama dalam aktivasi IKD (Sihombing dkk., 2025b). Secara umum, hambatan perlindungan identitas masyarakat adat yakni:

1) Ketimpangan Akses Digital

Masyarakat adat di wilayah terpencil kerap menghadapi kesenjangan infrastruktur yang nyata dalam rangka akses ke sistem administrasi kependudukan digital seperti Identitas Kependudukan Digital (IKD). Sebuah riset menemukan bahwa “digital divide” di Indonesia mencakup tiga aspek: akses, penggunaan dan hasil teknologi informasi dan komunikasi, di mana provinsi-provinsi dengan kondisi ekonomi rendah cenderung tertinggal (Ratna Wati dkk., 2024). Rendahnya literasi digital juga mempengaruhi efektivitas penggunaan layanan digital, termasuk dalam verification biometrik atau upload dokumen identitas yang mensyaratkan perangkat dan jaringan stabil (Sutrisno dkk., 2024). Akibatnya, komunitas adat yang tinggal di kawasan dengan jaringan terbatas, atau yang tidak memiliki perangkat digital memadai, berpotensi tidak tercakup secara memadai oleh sistem identitas digital nasional. Kondisi ini menyentuh aspek akses hak identitas yang menjadi prasyarat memperoleh layanan publik dan perlindungan hukum. Dengan demikian, integrasi masyarakat adat ke dalam sistem IKD menuntut intervensi infrastruktur, literasi digital

dan kebijakan inklusi yang spesifik. Hambatan akses ini bisa menghasilkan diskriminasi tidak langsung dalam pelayanan kependudukan digital, meskipun tidak secara eksplisit masyarakat adat dikecualikan, kondisi struktural menyebabkan mereka berada pada posisi yang kurang menguntungkan dibanding kelompok mayoritas. Oleh karena itu, analisis hukum perlu menyoroti bahwa akses identitas digital yang universal tidak otomatis menghasilkan keadilan jika persyaratan teknis atau teknologi menjadi hambatan sistemik bagi kelompok adat.

## 2) Disharmoni Regulasi Adminduk dan Pengakuan Masyarakat Adat

Pada tataran regulasi administrasi kependudukan nasional, terdapat ketidaksinkronan yang nyata antara perangkat hukum adminduk dan pengakuan terhadap identitas masyarakat adat. Sebagai contoh, regulasi utama dalam adminduk seperti Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 menegaskan bahwa setiap penduduk wajib memiliki dokumen identitas dan data kependudukan sebagai syarat pelayanan publik, akan tetapi tidak secara spesifik mengakomodasi identitas hukum masyarakat adat dalam sistem digital nasional. Di sisi lain, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat diatur dalam kerangka konstitusi dan regulasi sektoral yang menegaskan bahwa Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2) serta Pasal 28I ayat (3) mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Akan tetapi, regulasi sektoral dan operasional pelayanan adminduk belum secara sistematis mengintegrasikan aspek identitas adat sebagai bagian dari mekanisme verifikasi, sehingga lahir disharmoni norma yang menimbulkan kekosongan perlindungan bagi komunitas adat.

Mekanisme verifikasi dan validasi identitas dalam sistem digital nasional terkadang gagal mengakomodasi struktur sosial dan norma adat yang melekat pada komunitas masyarakat adat, sehingga menghambat legal standing mereka dalam ruang publik dan ekonomi. Studi mengenai administrasi kependudukan bagi masyarakat rentan menunjukkan bahwa kelompok adat terpencil termasuk dalam kategori “penduduk rentan adminduk” yang pelayanan dan akses dokumennya masih terbatas (Adam dkk., 2024). Kondisi ini menyebabkan mereka menghadapi hambatan administratif ketika menggunakan sistem identitas digital nasional, seperti kesulitan memenuhi persyaratan verifikasi yang disusun tanpa memperhitungkan konteks adat, lokasi terpencil atau non-dokumen formal adat.

Dalam kerangka pluralisme hukum, hal ini menuntut pengembangan parameter normatif tambahan yang secara spesifik mengakomodasi identitas hukum komunitas adat baik dalam verifikasi, representasi data, maupun mekanisme integrasi ke sistem nasional. Sebab jika sistem digital hanya merepresentasikan identitas individual formal tanpa memperhitungkan identitas komunal atau adat, maka terdapat risiko bahwa masyarakat adat akan mengalami eksklusi ganda: pertama secara administratif karena persyaratan teknis belum terpenuhi; kedua secara hukum-sosial karena identitas komunal mereka tidak diakui dalam sistem. Dengan demikian, penyelenggaraan IKD idealnya dilengkapi dengan mekanisme alternatif verifikasi yang mempertimbangkan sumber identitas adat misalnya pengakuan grup komunitas, sistem genealogis, atau struktur sosial adat sebagai bagian dari *legal identity* bukan hanya “data administratif” (Fajarina, 2025). Hal ini sejalan dengan teori *legal pluralism* menegaskan bahwa sistem hukum negara dan hukum adat secara normatif berdampingan di satu ruang masyarakat tanpa sepenuhnya menyatu. Hukum adat (“adat law”) tetap hidup sebagai norma sosial yang mengikat komunitas adat, meskipun tidak selalu termuat dalam

hukum positif negara (Hamida, 2022). Maka dalam ranah identitas kependudukan digital, keberadaan dua legal order tersebut menuntut pengakuan identitas hukum masyarakat adat sebagai sumber hak dan identitas kolektif yang berbeda dari identitas administrasi negara. Jika sistem digital seperti identitas kependudukan nasional hanya menampilkan rezim hukum negara dan mengabaikan pengakuan hukum adat, maka terjadi penghapusan atau marginalisasi hak identitas sosial-kultural masyarakat adat. Dengan demikian, konstruksi pluralisme hukum membutuhkan rekonstruksi prosedur digital yang mengakomodasi dualisme hukum negara-adat agar akses identitas tidak hanya bersifat administratif tetapi juga pengakuan hukum substansial.

### **3.2.3 Design Kebijakan Penguatan Identitas Hukum Masyarakat Adat dalam Sistem Identitas Digital**

Salah satu alternatif mekanisme pendataan dan verifikasi yang mengakui identitas masyarakat adat dalam sistem identitas kependudukan digital ialah penerapan mekanisme verifikasi ganda yang melibatkan data komunitas adat dan data resmi negara. Mekanisme ini dapat berupa pencocokan antara basis data adat-komunitas (misalnya melalui desa adat) dengan sistem nasional di mana identitas digital dikeluarkan oleh instansi adminduk. Dengan demikian, komunitas adat memiliki ruang pengakuan legal di dalam sistem digital tanpa harus mengabaikan persyaratan administrasi negara. Model tersebut memperlihatkan bahwa teknologi digital (misalnya portal verifikasi online/offline) harus dirancang agar dapat mengakomodasi identitas kolektif adat yang mungkin tidak muncul dalam dokumen negara konvensional. Sistem teknologi tanpa adaptasi khusus terhadap komunitas adat berpotensi menimbulkan eksklusi (ICRS).

Model integrasi selanjutnya menekankan penggunaan peran pemangku adat sebagai fasilitator verifikasi identitas sebelum masuk ke sistem adminduk digital nasional. Pemangku adat dapat berfungsi sebagai saksi atau pengesah komunitas, yang kemudian datanya diajukan ke instansi yang mengelola identitas kependudukan digital (seperti Dinas Dukcapil). Peran ini memperkuat pengakuan identitas adat dalam sistem formal dan menegaskan pluralisme hukum, di mana hukum adat tidak hanya “terdaftar” tetapi menjadi bagian operasional sistem. Kendati demikian, tantangan muncul terkait interoperabilitas data, kapasitas teknologi dan proteksi hak-privasi komunitas adat. Studi terhadap legal pluralism menunjukkan bahwa komunitas adat sering kali berada dalam posisi subordinasi administratif yang menuntut bukti identitas yang sulit dipenuhi (Suartina, 2022). Selain itu, pemerintah daerah dan desa adat memiliki fungsi strategis sebagai penghubung antara sistem identitas digital nasional dan komunitas adat lokal. Desa adat dapat menyelenggarakan pendataan awal, validasi komunitas, serta edukasi literasi digital kepada anggota komunitas adat mengenai prosedur identitas digital. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) sebagai instansi teknis harus membuka mekanisme khusus yang fleksibel untuk komunitas adat, misalnya pendataan kolektif, verifikasi non-dokumen formal, atau verifikasi di lokasi terpencil. Model ini mengedepankan prinsip inklusi dalam pelaksanaan administrasi digital, dengan menyesuaikan prosedur dan teknologi terhadap konteks adat.

Integrasi identitas budaya dan hukum adat dalam sistem identitas digital juga harus memperhatikan hak atas data komunitas adat, keamanan dan kedaulatan data (data sovereignty). Komunitas adat perlu memiliki kontrol terhadap bagaimana data identitas mereka digunakan, disimpan dan diakses dalam sistem digital, agar tidak terulang pola marginalisasi dan kolonisasi data. Konsep ini sejalan dengan gagasan bahwa pendataan digital terhadap komunitas adat bukan semata teknis, tetapi juga dimensi hak asasi manusia dan pluralisme hukum. Jika sistem identitas digital mengabaikan prinsip pengendalian

komunitas, maka identitas hukum adat hanya terdaftar secara administratif tanpa pengakuan substantif. Riset terbaru menunjukkan bahwa teknologi data mining dapat memperkuat ketidaksetaraan jika tidak dirancang dengan perspektif adat dan keadilan digital (Roberts & Montoya, 2023).

Dari sudut pandang pluralisme hukum, integrasi identitas hukum adat dalam sistem digital menuntut harmonisasi norma negara dan norma adat dalam prosedur kependudukan digital. Ini berarti bahwa sistem identitas digital tidak hanya menerapkan standar nasional yang kaku, tetapi juga mengakomodasi prosedur, simbol dan identitas kolektif masyarakat adat sesuai hukum adat mereka. Misalnya, pengakuan struktur kepemimpinan adat sebagai bagian dari verifikasi identitas atau pencantuman status komunitas adat dalam formulir administrasi digital. Melalui pendekatan ini, pluralisme hukum bukan hanya dipahami secara teori, tetapi diwujudkan dalam mekanisme teknis administrasi. Hanya dengan demikian sistem digital identitas dapat memastikan bahwa komunitas adat tidak sekadar terdokumentasi tetapi juga memperoleh pengakuan hukum yang bermakna (Ramstedt, 2025).

Model integrasi praktis juga memerlukan penguatan literasi digital dan kapasitas teknologi komunitas adat agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam sistem identitas kependudukan digital. Program literasi digital harus disesuaikan dengan konteks adat, seperti bahasa lokal, budaya, akses jaringan, dan metode partisipasi kolektif. Pemerintah daerah bersama desa adat dan Dukcapil dapat mengadakan pelatihan, mobilisasi lapangan, dan penyediaan layanan mobile untuk pendataan di kawasan terpencil. Dengan demikian, inklusi digital berbasis pluralisme hukum bukan sekadar teori tetapi praktik administrasi yang responsif terhadap perbedaan struktur sosial dan budaya. Tanpa adaptasi lokal, digitalisasi identitas tetap meninggalkan kelompok rentan. Model integrasi identitas hukum adat harus dilengkapi dengan monitoring dan evaluasi yang berbasis indikator inklusi, non-diskriminasi, dan keadilan digital. Indikator tersebut dapat berupa persentase komunitas adat yang berhasil memperoleh identitas digital, jumlah verifikasi berbasis adat, serta tingkat partisipasi komunitas adat dalam penyelenggaraan identitas digital. Desa adat bersama Dukcapil harus memiliki mekanisme pelaporan dan audit internal untuk memastikan bahwa integrasi identitas hukum adat tidak hanya formalitas administratif. Dengan adanya mekanisme evaluasi, maka sistem identitas digital akan terus diperbaiki untuk menjamin pengakuan hukum yang substantif bagi masyarakat adat. Hal ini sesuai dengan paradigma pluralisme hukum yang menuntut keberlanjutan harmonisasi norma, institusi dan prosedur (Maswatu dkk., 2025).

Tabel 1. Model Integrasi Identitas Hukum Adat dalam Sistem Identitas Kependudukan Digital

| Aspek Integrasi                           | Karakteristik dalam Sistem IKD              | Peran Masyarakat Adat                        | Peran Pemerintah (Dukcapil & Pemda/Desa Adat) | Tantangan Utama                           | Indikator Inklusi Hukum                            |
|---|---|--|---|---|--|
| <b>Pendataan Awal Komunitas Adat</b>      | Pencatatan berbasis sistem digital nasional | Menyerahkan data komunitas dan struktur adat | Fasilitasi pendataan lapangan & sistem input  | Wilayah terpencil, keterbatasan data awal | Persentase komunitas adat terdata dalam sistem IKD |
| <b>Verifikasi Identitas Berbasis Adat</b> | Verifikasi administrasi dilakukan berlapis  | Pemangku adat sebagai verifikasi legal       | Pengakuan legal terhadap verifikasi adat      | Standar verifikasi sering tidak fleksibel | Jumlah verifikasi adat yang diterima sistem        |

|   |  |  |   |   |   |
|---|--|--|---|---|---|
| <b>Pengakuan Status Hukum Adat</b>                  | Identitas digital memuat elemen identitas formal | Menyampaikan status adat/kepercayaan         | Menyesuaikan form digital untuk memuat kategori adat  | Ketiadaan ruang identitas adat dalam form resmi | Tercantumnya status adat dalam identitas digital            |
| <b>Teknologi Inklusif</b>                           | Aplikasi IKD berbasis jaringan & biometrik       | Partisipasi dalam pelatihan literasi digital | Penyediaan layanan mobile & offline system            | Jaringan lemah dan literasi digital rendah      | Tingkat keberhasilan perekaman IKD komunitas adat           |
| <b>Perlindungan Data &amp; Kedaulatan Komunitas</b> | Penyimpanan data di server nasional              | Persetujuan komunitas atas pemanfaatan data  | SOP privasi dan akses berbasis persetujuan komunitas  | Kekhawatiran penyalahgunaan data adat           | Adanya kebijakan perlindungan data sensitif adat            |
| <b>Kelembagaan Adat dalam IKD</b>                   | Koordinasi dengan struktur formal                | Representasi dalam pengambilan keputusan     | Penetapan peran kelembagaan adat dalam SOP Dukcapil   | Minimnya pengakuan otoritas adat                | Jumlah lembaga adat terintegrasi dalam alur layanan         |
| <b>Monitoring &amp; Evaluasi Inklusif</b>           | Audit administrasi internal                      | Pengawasan partisipatif oleh komunitas adat  | Penyediaan kanal pelaporan dan evaluasi berkelanjutan | Tidak ada indikator inklusi adat                | Ketersediaan benchmark kinerja layanan untuk komunitas adat |

Sumber: Penulis, 2025

Integrasi identitas hukum masyarakat adat dalam sistem identitas kependudukan digital memerlukan mekanisme verifikasi ganda yang melibatkan basis data komunitas adat dan sistem administratif negara guna memastikan pengakuan hukum yang setara bagi masyarakat adat. Pemangku adat berperan sebagai verifikator identitas yang diakui secara legal, sementara pemerintah daerah, desa adat, dan Dukcapil bertanggung jawab menyediakan prosedur dan teknologi yang fleksibel melalui pendataan kolektif, layanan mobile, serta literasi digital berbasis konteks adat. Prinsip perlindungan data dan kedaulatan komunitas harus dijamin agar identitas adat tidak sekadar terdokumentasi melainkan memperoleh pengakuan substantif yang selaras dengan hak asasi manusia. Pendekatan pluralisme hukum menegaskan bahwa sistem identitas digital wajib mengharmonisasikan norma negara dan norma adat dalam desain formulir, proses verifikasi, serta struktur legitimasi identitas. Untuk mewujudkan inklusi digital yang berkeadilan, diperlukan peningkatan kapasitas teknologi komunitas adat dan adaptasi layanan terhadap realitas sosial-kultural mereka. Selain itu, monitoring dan evaluasi berbasis indikator inklusi dan non-diskriminasi harus diimplementasikan secara berkelanjutan agar model integrasi tersebut menjamin perlindungan identitas hukum masyarakat adat secara efektif dalam sistem IKD.

Berdasarkan hal tersebut, maka Reformulasi regulasi administrasi kependudukan berbasis pengakuan pluralisme hukum menjadi keharusan. Negara hakim tidak cukup hanya mengandalkan norma tunggal administrasi kependudukan; karena dalam realitas sosial terdapat sistem hukum adat yang berjalan paralel dengan hukum negara (*legal pluralism*) (Hamida, 2022). Selain itu, pengembangan *cultural-sensitive digital governance* dalam sistem IKD menjadi rekomendasi kunci guna menjamin inklusi identitas hukum masyarakat adat. Pengembangan digital governance yang sensitif budaya menuntut desain antarmuka, proses verifikasi, dan layanan pendukung yang memperhitungkan kondisi lokal masyarakat adat (bahasa, akses jaringan, kepercayaan adat) (Romana dkk., 2024). Sebagai contoh, aplikasi IKD harus menyediakan panduan dalam bahasa lokal atau sistem bantuan offline di daerah terpencil agar tidak hanya mengandalkan literasi digital yang tinggi. Di samping itu, proses verifikasi

identitas harus memberikan opsi alternatif non-dokumen formal yang diterima secara adat, sehingga identitas hukum adat dapat terintegrasi. Kebijakan digital governance juga harus menjamin data-sharing dan interoperabilitas antara sistem IKD dan institusi adat dengan tetap menjaga privasi dan keamanan data kelompok adat. Pelaksanaan itu menegaskan bahwa digitalisasi layanan kependudukan bukan hanya transformasi teknis, tetapi juga transformasi kultural dan legal yang menghormati keberagaman identitas.

Pengawasan dan evaluasi implementasi sistem IKD secara berkelanjutan perlu dijalankan untuk mencegah marginalisasi hukum terhadap masyarakat adat. Adopsi IKD meskipun sudah diluncurkan secara nasional, akan tetapi tingkat pemanfaatannya masih rendah serta terdapat kesenjangan digital-akses yang bisa membuat kelompok rentan tertinggal (Zainudin, 2025). Oleh karena itu, lembaga pengawas independen atau mekanisme evaluasi internal harus menetapkan indikator inklusi hukum masyarakat adat, misalnya persentase komunitas adat yang memiliki identitas digital, waktu pelayanan, tingkat keluhan akses. Proses evaluasi harus bersifat periodik dan transparan, melibatkan komunitas adat sebagai pemantau agar kontrol sosial berjalan. Hasil evaluasi kemudian digunakan sebagai dasar revisi kebijakan dan peningkatan kapasitas lokal (pelatihan literasi digital, peningkatan infrastruktur) agar sistem kependudukan digital benar-benar inklusif. Dengan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang sistematis, risiko eksklusi hukum kelompok adat dapat diminimalisir dan jaminan hak atas identitas dapat ditegakkan dalam era digital.

#### 4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem *Identitas Kependudukan Digital (IKD)* di Indonesia masih beroperasi dalam kerangka hukum yang monistik dan berorientasi pada negara, sehingga belum sepenuhnya mengakomodasi keberagaman hukum adat sebagai bagian dari identitas hukum warga negara. Ketiadaan mekanisme verifikasi berbasis adat, disharmoni antarregulasi, serta hambatan struktural berupa keterbatasan infrastruktur dan literasi digital memperlihatkan belum terwujudnya prinsip inklusi hukum dalam praktik digitalisasi kependudukan. Temuan ini menegaskan perlunya reformulasi kebijakan berbasis *legal pluralism* yang tidak hanya menjamin efisiensi administratif, tetapi juga keadilan substantif bagi masyarakat adat. Integrasi sistem identitas adat ke dalam arsitektur hukum nasional harus diiringi dengan penerapan *cultural-sensitive digital governance* dan mekanisme pengawasan partisipatif untuk mencegah diskriminasi dan memastikan bahwa digitalisasi identitas menjadi instrumen penguatan, bukan penghapusan, eksistensi hukum dan sosial masyarakat adat di era digital.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adam, C., Amanda, P. K., & Sferazza, L. (2024). *Kajian Hukum untuk Penguatan Layanan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati di Indonesia*. Kemendagri & Kemen PPN/Bappenas. [https://stranasakpsh.bappenas.go.id/uploads/publikasi/laporan/fe08e34e256b5de907a20912531f2f01.pdf?utm\\_source](https://stranasakpsh.bappenas.go.id/uploads/publikasi/laporan/fe08e34e256b5de907a20912531f2f01.pdf?utm_source)
- Aviery, R. A., & Nielwaty, E. (2024). Kualitas Pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru. *SAKAAI : Jurnal Sosial dan Humaniora*, 01(02), 135–146.
- Fajarina, M. (2025). Hukum Adat dan Hukum Formal dalam Perspektif Pluralisme Hukum di Indonesia. *Journal of Society and Scientific Studies*, 1(1), 11–19.

- Hamida, N. A. (2022). Adat Law and Legal Pluralism in Indonesia: Toward A New Perspective? *Indonesian Journal of Law and Society*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.19184/ijls.v3i1.26752>
- Hariri, A., & Babussalam, B. (2024). Legal Pluralism: Concept, Theoretical Dialectics, And Its Existence In Indonesia. *Walisongo Law Review (Walrev)*, 6(2), 145–170.
- ICRS, I. (t.t.). *The Digital Inclusion among Indigenous Religious Communities in Indonesia* [Icrs.or.id]. ICRS. Diambil 25 Oktober 2025, dari [https://www.icrs.or.id/research/the-digital-inclusion-among-indigenous-religious-communities-in-indonesia?utm\\_source](https://www.icrs.or.id/research/the-digital-inclusion-among-indigenous-religious-communities-in-indonesia?utm_source)
- Jumantoro, T. R. P., Rahma, A. M., Yuraida, S., Albanna, S. A., & Novemyanto, A. D. (2024). Pertautan Hak Berkeyakinan & Elektoral: Kajian Demokrasi Pancasila Melalui Pengalaman Masyarakat Hukum Adat Penganut Kepercayaan. *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 4(4), 242–254. <https://doi.org/10.53866/jimi.v4i4.617>
- Maswatu, I., Santosa, T. A., Ghoni, A., Dewi, M. N. K., Taqiyuddin Kadir, & Hartawati, A. (2025). Legal Protection of Indigenous Land Rights: A Study of Customary Law Integration in National Legal. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(3), 1789–1794. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.2223>
- Ramstedt, M. (2025). Towards an epistemological decolonization of legal pluralism: The case of Indonesia. *Oñati Socio-Legal Series*, 15(5), 1717–1748. <https://doi.org/10.35295/osls.iisl.2157>
- Ratna Wati, D. A., Čaplánová, A., & Darmo, L. (2024). Identification of Digital Divide across Indonesian Provinces: The Analysis of Key Factors. *Statistika: Statistics and Economy Journal*, 104(2), 185–202. <https://doi.org/10.54694/stat.2024.3>
- Roberts, J. S., & Montoya, L. N. (2023). In Consideration of Indigenous Data Sovereignty: Data Mining as a Colonial Practice. *Cornel University*, 1–15.
- Romana, F., Saptomo, A., Mardina, D., & Naning, T. (2024). The Impact Of Information Communication Technology Developments in the Indigenous Law Community. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(2), 2548–1398.
- Sihombing, S., Panjaitan, M., Pasaribu, J., & Rajagukguk, J. (2025a). Analisis Penerapan Identitas Kependudukan Digital (Ikd) Berdasarkan Permendagri No 72 Tahun 2022 Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Kasus: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi). *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 11(3), 111–120.
- Sihombing, S., Panjaitan, M., Pasaribu, J., & Rajagukguk, J. (2025b). Analisis Penerapan Identitas Kependudukan Digital (Ikd) Berdasarkan Permendagri No 72 Tahun 2022 Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Kasus: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi). 11.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2016). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. PT. Raja Grafindo.
- Suartina, T. (2022). *Strengthening Legal Pluralism in Indonesia: The Effects of Local Acknowledgment of Kasepuhan Adat Communities in West Java and Banten Provinces* [Disertasi, Western Australia]. [https://api.research-repository.uwa.edu.au/ws/portalfiles/portal/217782570/THESIS\\_DOCTOR\\_OF\\_PHILOSOPHY\\_SUARTINA\\_Tine\\_2022\\_.pdf](https://api.research-repository.uwa.edu.au/ws/portalfiles/portal/217782570/THESIS_DOCTOR_OF_PHILOSOPHY_SUARTINA_Tine_2022_.pdf)
- Sukirno, S. (2019). Politik Hukum Pengakuan Hak atas Administrasi Kependudukan Bagi Penganut Penghayat Kepercayaan. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(2), 268–281. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.268-281>

- Sutrisno, E., Silitonga, M. S., Yusuf, R. R., & Nugroho, A. A. (2024). Digital divide: How is Indonesian public service affected? *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 10(3), 454. <https://doi.org/10.29210/020244613>
- Suyanto, S. (2022). *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, dan Gabungan*. UNIGRES PRESS.  
[https://www.google.co.id/books/edition/Metode\\_Penelitian\\_Hukum\\_Pengantar\\_Penel  
i/Zg2mEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1](https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Hukum_Pengantar_Penel/i/Zg2mEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1)
- Yulanda, A., & Frinaldi, A. (2023). Inovasi Program Identitas Kependudukan Digital dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Layanan Kependudukan di Indonesia. *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 7(2), 415–426. <https://doi.org/10.22437/titian.v7i2.30348>
- Zainudin, Z. (2025). Digital ID Policy in Support of Digital Transformation in Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 17(1), 1–18. <https://doi.org/10.21787/jbp.17.2025.1-18>